



PUTUSAN

NOMOR 36/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, sebagai berikut dalam perkara antara:

DILIP KOMAR. Kewarganegaraan Indonesia. Tempat Tinggal DS. Pagar Agung, RT. 001 Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Pekerjaan Petani/Pekebun.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. SAUDAH PATIMAH, S.H.;
2. ROBI CAHYADI, S.H.;
3. DEPIYANTI, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia. Beralamat kantor di Jalan Lingkar Istana No. 5B RT. 52 RW.11 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Pekerjaan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Februari 2022. Domisili Elektronik: *saudah2168@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA DESA PAGAR AGUNG. Tempat kedudukan di Jalan Raya Saling Ulu Desa Pagar Agung, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. REZA KHAIDIR, S.H.;
2. MUSTIKA YANTO, S.H.;
3. AHHIAR AFRIADI, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Pengacara pada Kantor Hukum REZA KHAIDIR, S.H. & REKAN, Beralamat di Jalan Kauman No.118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pagar Agung (Srinanti), Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 140/01/SKK-KD/PGA/III/2022 tertanggal 12 Maret 2022. Domisili Elektronik: reza_23elvis@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 36/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 9 Maret 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 36/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 9 Maret 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 36/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG, tanggal 9 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/PEN-PP/2022/PTUN.PLG, tanggal 09 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/PEN-HS/2022/PTUN.PLG, tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan serta Jadwal Persidangan secara elektronik (*Court Calender*);
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 8 Maret 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 8 Maret 2022 dengan Register Perkara Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 24 Maret 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Objek Sengketa:

Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/07/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 14 Januari 2022;

A. Tentang Kewenangan Mengadili:

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo* karena keputusan objek sengketa merupakan *beschikking*/suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana di amanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kpegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) tanggal 09 Februari 2022 atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat sebagaimana di atur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Keberatan (Upaya Administratif) atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat tersebut telah diajukan kepada Kepala Desa Pagar Agung/Tergugat tertanggal 09 Februari 2022. Namun setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa/Tergugat. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini;

B. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 Tergugat menetapkan Keputusan berupa: Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/07/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 14 Januari 2022 atas nama: Dilip Komar, Jabatan Kaur Perencanaan dan Aset digantikan oleh Deska Eka Susanti dan Keputusan tersebut langsung diserahkan kepada Penggugat. Setelah Penggugat menerima Keputusan Kepala Desa Pagar Agung, Penggugat berkonsultasi mengenai objek sengketa *a quo*, dan langsung memberi kuasa kepada Advokat Pada POSBAKUMADIN untuk mengajukan Keberatan dan Gugatan. Bahwa Keberatan (upaya administratif) tertanggal 9 Februari 2022 atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa yang baru yang menggantikan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) sampai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari pihak Kepala Desa/Tergugat. Penggugat melalui Kuasa



Hukumnya mengajukan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 08 Maret 2022 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Februari 2022, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

C. Kepentingan Mengajukan Gugatan:

Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat terkait atas pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana di atur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Kerugian mana menurut kepentingan tersebut Penggugat dipecat, kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa";

D. Dasar dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Pagar Agung, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan:
Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor:
140/03/KEP/PGA/III/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/03/SKEP/PGA/2020 tertanggal 04 Maret 2020 atas nama: Dilip Komar

Jabatan Kaur Program dan Aset;

2. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2021 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Pagar Agung dan pada tanggal 24 Desember 2021 Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati tidak berapa lama jeda waktu dari Pelantikan kepala Desa tepatnya tanggal 1 Januari 2022 seluruh Perangkat Desa Pagar Agung di nonaktifkan dari jabatannya;
3. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 Kepala Desa melantik Kepala Desa yang baru dan pada tanggal 26 Januari 2022 seluruh Perangkat Desa yang di nonaktifkan diberhentikan oleh Kepala Desa Terpilih;
4. Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Pagar Agung Kabupaten Lahat berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/03/SKEP/PGA/2020 atas nama Dilip Komar dengan Jabatan Kaur Program dan Aset yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat pada saat itu. Penggugat senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Pagar Agung Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Pagar Agung Kabupaten Lahat, Penggugat juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun Penggugat secara sewenang-wenang diberhentikan oleh Tergugat melalui keputusan Kepala Desa Pagar Agung yang menjadi objek sengketa *a quo*, dan keputusan tersebut langsung diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 6 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/1682/SJ. Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 *jo* Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 140/0235/BPMD/I/2022 Hal: Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa;
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Lahat Nomor: 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa harus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
7. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya:
 - Pasal 5 ayat (1) bahwa:
"Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat"
Karena dalam menetapkan keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Pseksu;
 - Pasal 5 ayat (3) bahwa:
"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena:
 - a. *Usia telah genap 60 Tahun;*
 - b. *Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
 - c. *Berhalangan tetap;*
 - d. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;*



e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.”

Karena dalam menetapkan keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

- Pasal 5 ayat (6) bahwa:

“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) namun dalam menetapkan keputusan *a quo* Camat Pseksu sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis;

8. Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai Perangkat Desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan terutama Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan, tanpa adanya pemanggilan, teguran, ataupun musyawarah terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

10. Bahwa penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya:

- Pasal 7 ayat (1) bahwa:

"Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia."

- Pasal 7 ayat (2) bahwa:

"Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan."

- Pasal 7 ayat (4) bahwa:

"Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:

a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan

b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa."

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif di lingkungan Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya Tim Seleksi dan Proses Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon yang jelas. Tidak serta merta menyerahkan surat keputusan pemberhentian kepada Penggugat;

11. Bahwa proses pemberhentian Penggugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa:

- *Pasal 6:*

1. *Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*
2. *Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena:*
 - a. *ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;*
 - b. *dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;*
 - c. *tertangkap tangan dan ditahan; dan;*
 - d. *melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu;

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan Tindak Pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa keseluruhan keputusan objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yaitu:

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap Perangkat Desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa:

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *berhalangan tetap;*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
- d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Sedangkan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan Perangkat Desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh) tahun;

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) bahwa masa kerja Perangkat Desa adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh)



tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional;

13. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya:

a. Asas Profesionalitas, karena tindakan Tergugat dalam memberhentikan dan mengangkat para Perangkat Desa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semestinya Tergugat harus profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:

- Harus melalui konsultasi terlebih dahulu dengan Camat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1);
- Harus terpenuhinya sebab-sebab atau alasan diberhENTIKANNYA Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3);
- Harus ada rekomendasi tertulis dari Camat terhadap pemberhentian Penggugat dengan memuat alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (6);
- Mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan jabatan setelah diberhENTIKANNYA Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- Mengharuskan Tergugat memperhatikan alasan-alasan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah alasan tersebut terpenuhi maka Tergugat harus melakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat, dan tidak adanya Rekomendasi tertulis dari Camat bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebab-sebab atau alasan dapat diberhentikan;

b. Asas Ketidakberpihakan, yaitu Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan diskriminatif. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan *a quo* penuh keberpihakan dan dugaan penuh akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan dugaan bahwa Penggugat tidak mendukung proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa orang yang menggantikan Penggugat kuat dugaan dipaksakan untuk menggantikan Penggugat karena orang tersebut merupakan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai Perangkat Desa kepada orang tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan orang yang menggantikan Penggugat dengan cara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;

c. Asas Kecermatan, karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam pemberhentian Perangkat Desa dapat dilakukan apabila telah berkonsultasi terlebih dahulu kepada Camat. Hasil dari konsultasi



tersebut dapat diterbitkannya Surat Rekomendasi pemberhentian ataupun tidak yang dikeluarkan oleh Camat. Kemudian adanya informasi dan dokumen berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menghendaki masa kerja Perangkat Desa adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun Informasi dan dokumen itulah yang diperlukan untuk mendukung legalitas dari penetapan dikeluarkannya surat pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa;

- d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan *a quo* sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan dugaan bahwa Penggugat tidak mendukung proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa;

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Penggugat di atas, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

E. Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/07/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 14 Januari 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/07/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 14 Januari 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa di Pagar Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, atas nama Dilip Komar Jabatan sebagai Kaur Perencanaan dan Aset;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 7 April 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Legal Standing

- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/03/KEP/PGA/III/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 4 Maret 2020 adalah surat keputusan bukan atas nama atas nama Dilip Komar jabatan Kaur Program dan Aset

Halaman 15 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi yang benar adalah Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/13/KEP/PGA/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 4 Maret 2020 jabatan Kaur Perencanaan dan Aset, maka sudah jelas kedudukan Penggugat bukanlah pihak yang tepat, serta Tergugat sangat meragukan keberadaan atau identitas Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 140/03/KEP/PGA/III/2020 tersebut;

2. Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan/ atau Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Obscuur Libel

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan bukti tertulis berupa Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/03/KEP/PGA/III/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 4 Maret 2020 bukan merupakan alasan gugatan yang tepat, sehingga patut diduga tidak jelas serta tanpa adanya Rekomendasi Camat atau setidaknya bukti tanda terima berkas usulan Rekomendasi Camat;
- b. Bahwa dengan adanya produk hukum yang diajukan Penggugat seperti tersebut sebagaimana huruf a di atas, yang tidak memenuhi syarat formil (*formilrechtlijke theorie*), sehingga berimplikasi pada cacat hukum, tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam suatu alat pembuktian yang sah di pengadilan, maka *ipso iure* harus dikesampingkan sebagai bukti yang sempurna;
- c. Bahwa ternyata gugatan Penggugat antara Posita dengan Petitumnya tidak sinkron (*vide*. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/ Sip/1982, tanggal 18 Desember 1982), karena dalam Posita tidak ada tetapi dalam Petitum ada, hal ini dapat dilihat dari seluruh ekplikasi gugatan Penggugat, yang mana kalimat dalam Petitum tidak ada dalam Posita, Posita Penggugat hanya berupa penjelasan dan dasar hukum



diajukannya gugatan, tetapi tidak mencantumkan kalimat yang ada dalam Petitum dimasukkan dalam Posita, hal ini menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, yang secara tiba-tiba memasukkan kalimat tuntutan dalam Petitum. Penggugat memahami bahwa Posita merupakan penjelasan dasar diajukannya gugatan, sedangkan Petitum merupakan pokok permohonan, seharusnya Penggugat memasukkan kalimat yang *similar* pada Posita, kemudian dimasukkan pada Petitum. Bahwa Penggugat akan memberikan contoh kepada Tergugat sebagaimana yang telah berlaku secara prevalensi pada Posita: "*Bahwa tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wan prestasi*", pada Petitum "*menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi*", atas hal tersebut gugatan Penggugat kabur sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

d. Bahwa telah kita ketahui bersama bahwa secara hukum sifat dalam Putusan pengadilan ada tiga macam, yaitu, *declaratoir* dengan frasa "menyatakan", *constitutive* dengan frasa "menetapkan", sedangkan *condemnatoir* dengan frasa "menghukum". Bahwa Tergugat belum menemukan landasan dasar teori apa pun pencantuman frasa "mewajibkan" jika dimaknai sebagai *condemnatoir*, maka frasa "mewajibkan" tidak memiliki kekuatan *eksekutorial* jika dilakukan upaya eksekusi, karena sifatnya hanya sebuah pernyataan "mewajibkan" bukan memberikan suatu hukuman untuk melakukan sesuatu dan/ atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana frasa "menghukum", sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan eksplikasi tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan ini, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang termuat di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa sebelum Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Baru oleh Tergugat (Kepala Desa Pagar Agung yang baru terpilih dan dilantik Bupati sesuai Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141 / 311 / KEP / PMD / V / 2021 tanggal 17 Desember 2021), Tergugat telah melakukan identifikasi Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung sebelumnya, dengan Nomor 140/13/KEP/PGA/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 4 Maret 2020 atas nama Dilip Komar jabatan Kaur Perencanaan dan Aset, bahwa kesemua surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebelumnya tidak terdapat Rekomendasi Camat;
4. Bahwa dengan adanya langkah identifikasi tersebut sebagaimana Posita poin 3 (tiga) di atas, bahwa dengan demikian maka Tergugat (Kepala Desa Pagar Agung yang baru yaitu saudara Bani Isroil) setelah berkonsultasi dengan Camat Pseksu telah melakukan upaya mekanisme pelantikan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Desa Pagar Agung Nomor 140/01/PGA-Pseksu/2022 Tentang Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 6 Januari 2022 beserta Lampiran;

- b. Permohonan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor 140/ 34/PGA-PSEKSU/2022 tertanggal 7 Januari 2022;
- c. Rekomendasi Camat Pseksu Nomor 140/ 114/ Pseksu/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 11 Januari 2022;
5. Bahwa pelantikan terhadap Perangkat Desa yang baru menggantikan saudara Dilip Komar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/07/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 14 Januari 2022 beserta lampiran, dengan nomor dan tanggal yang sama diberhentikan karena habis masa jabatan di gantikan oleh saudara Deska Eka Susanti sebagai Kaur Perencanaan dan Aset;
6. Bahwa pada saat pelantikan 24 Januari 2022 dihadiri unsur tripika dan peserta pelantikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat yang lama serta masyarakat umum;
7. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat sudah memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Administrasi Pemerintahan;
8. Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan mekanisme pemberhentian bahwa pertimbangan lain pemberhentian saudara Dilip Komar(Penggugat) dikarenakan:
 - a. Istri Penggugat (Dilip Komar) yaitu Nyonya RUNITA Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020-2021, hal ini bertentangan dengan Pasal 51 angka a dan b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi Perangkat Desa dilarang “Merugikan kepentingan umum”

Halaman 19 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan “Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”

b. Tidak cakap dalam bekerja sebagaimana juga di jelaskan dengan surat Pernyataan PJS Kades Risnawati;

9. Bahwa Tergugat keberatan karena sebagian besar dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sangatlah tidak beralaskan hukum atau *Onvoldoende Gemotiveerd*, tidak didasarkan dengan dasar-dasar pertimbangan alasan yang *logic rational* yang dibenarkan menurut hukum serta tidak mengandung *spirit of law* dan patut diduga kuat bahwa keterangan pada poin-poin yang dimaksud salah identitas Penggugat, sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada Eksepsi;

10. Bahwa tentang perlindungan hukum bagi Tergugat telah dijamin oleh:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 2 huruf b yang menyatakan “Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa”;

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 118 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya”.

Bahwa pada kenyataannya Penggugat bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka sudah sepantasnyalah *ipso iure* Penggugat diberhentikan karena habis masa tugasnya;

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:



- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Bahwa pada faktanya Tergugat telah mengkonsultasikannya dengan Camat sesuai surat sesuai Surat Nomor 140/34/PGA-PSEKSU/2022 tertanggal 7 Januari 2022;

Maka berdasar hal tersebut, *ipso iure* sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

d. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2019 (SEMA Nomor 2 Tahun 2019) dinyatakan bahwa "*Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*"

e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan mengenai Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik pada Pasal 10 ayat (1), yang menyatakan bahwa: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan “Asas Kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

c. Ketidakberpihakan;

Yang dimaksud dengan “Asas Ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

d. Kecermatan;

Yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Yang dimaksud dengan “Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

f. Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

g. Kepentingan Umum; dan

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

h. Pelayanan Yang Baik.

Yang dimaksud dengan “Asas Pelayanan Yang Baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang ditentukan oleh norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa jika Penggugat

Halaman 23 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberhentikan maka akan berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:

- Kepastian Hukum, bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan Kepastian Hukum yang terdapat dalam norma Pasal 26 ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- Kemanfaatan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka akan berimplikasi pada anggota masyarakat lain tertutup kemungkinannya untuk memberikan manfaat dan mendapat manfaat menjadi Perangkat Desa;
- Ketidakberpihakan, Bahwa Penggugat beralih, yang esensinya Tergugat maknai bahwa "*Tergugat menetapkan suatu Keputusan dengan berpihak dan dugaan adanya unsur politis*". Bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa;
- Kecermatan, bahwa Tergugat telah menjelaskan norma hukum yang dijadikan sebagai landasan pemberhentian Penggugat, yaitu norma Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa;

Halaman 24 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterbukaan, bahwa Tergugat telah secara terbuka menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif atas pemberhentian Penggugat, dimaksudkan dalam rangka membuka peluang anggota masyarakat yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa;
 - Kepentingan umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, akomodatif, selektif, dan diskriminatif;
 - Pelayanan yang baik, bahwa Tergugat telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 68 dan 69 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dimana mekanisme pemberhentian tidak di ubah. Bahwa Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sejalan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- Bahwa dalam konsep hukum Administrasi Negara, antara proses dan tujuan, yang harus didahulukan adalah tujuan, karena tujuan itu menghasilkan manfaat, bahwa ketika dihadapkan oleh pilihan antara lebih

Halaman 25 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedepankan tujuan (*doelmatig*) atau tetap terpaku pada *wetmatig*, tentu saja pilihannya pada lebih mengedepankan tujuan, karena memberikan sebuah manfaat, jika dikaitkan dengan persoalan tujuan. Karena itu, menjadi beralasan ketika Tergugat, dalam ini kebijakannya dihadapkan oleh pilihan, apakah terpaku pada *wetmatig*, walaupun pada kenyataannya Tergugat tidak melanggar aturan yang ditetapkan, sehingga mekanisme, proses dan prosedur pemberhentian Tergugat telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan telah sesuai dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 7 telah disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

Bahwa dari uraian norma hukum yang berjenjang mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang Tergugat jelaskan di atas, sudah memenuhi semua unsur kepatutan dan kelayakan sebagai suatu wewenang dalam mengeluarkan suatu keputusan (*beschikking*), melalui mekanisme, proses, dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang dengan mengedepankan landasan dasar hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta berdasarkan Asas Hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yaitu hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah;

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/07/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 14 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah sah;

11. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Selanjutnya pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pada Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan "*asas-asas umum pemerintahan yang baik*" adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;

c. Asas Kepentingan Umum

Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

d. Asas Keterbukaan

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

e. Asas Proporsionalitas

Yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;

f. Asas Profesionalitas

Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Asas Akuntabilitas

Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang ditentukan oleh norma Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan maka akan berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan:

- a. Asas Kepastian Hukum, bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan Kepastian Hukum yang terdapat dalam norma Pasal 26 ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, bahwa Tergugat telah berupaya untuk melaksanakan tertib penyelenggaraan Negara dengan melaksanakan norma Pasal 26 ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 68 dan 69 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 *jo* Permendagri 67 Tahun 2017;
- c. Asas Kepentingan Umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, akomodatif, selektif, dan diskriminatif;
- d. Asas Keterbukaan, bahwa Tergugat telah secara terbuka menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif atas

Halaman 29 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberhentian Penggugat, dimaksudkan dalam rangka membuka peluang anggota masyarakat yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa;

- e. Asas Proporsionalitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara, dengan memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas diri untuk berpartisipasi sebagai Perangkat Desa, demi mengupayakan kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan desa;
- f. Asas Profesionalitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- g. Asas Akuntabilitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mempertanggungjawabkan keputusannya dengan tidak berpihak kepada Penggugat, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa;

Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat Tidak menyalahgunakan kewenangan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa.

Bahwa pada faktanya Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan pada Posita ini dan pada Posita nomor 8 (delapan) dan 10 (sepuluh);

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/07/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 14 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah sah;

12. Bahwa ada empat ukuran dasar-dasar pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melanggar larangan *detournement de pouvoir*;
3. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*);
4. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa pada faktanya mekanisme, proses, dan prosedur pemberhentian Penggugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar larangan *detournement de pouvoir*, tidak menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang Tergugat telah jelaskan pada Posita nomor 8 (delapan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) di atas; Bahwa menurut hemat Tergugat secara hukum, justru apabila Penggugat memaksakan kehendaknya menjadi Perangkat Desa tanpa adanya regenerasi guna mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di desa melalui regenerasi Perangkat Desa, bahkan pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak



sesuai mekanisme, proses dan prosedur karena tidak adanya Rekomendasi Camat, maka tindakan Penggugat dapat dikualifikasikan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, atau setidaknya secara hukum tindakan Penggugat tidak sesuai dengan itikad baik, atau dapat dikatakan Penggugat tidak beritikad baik;

Bahwa prinsip Itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan yang lain tanpa tipu daya, dan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan tidak melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lain. Dalam konteks ajaran itikad baik, kepatutan harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Itikad baik tidak hanya dinilai dari itikad baik menurut anggapan para pihak saja, tetapi itikad baik menurut anggapan umum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian jika seseorang bertindak dengan itikad baik, maka ia harus bertindak sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial yang ada. Itikad baik merupakan suatu norma yang universal;

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/07/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 14 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah sah;

13. Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan telah sesuai dengan Larangan Kepala Desa pada Pasal 29 huruf b, c, dan d, f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Bahwa jika Tergugat tidak memberhentikan Penggugat, maka akan berimplikasi pada Tergugat melanggar larangan sebagai Kepala Desa, yaitu:

- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, bahwa justru ketika Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah mengikuti keinginan dan menguntungkan keinginan diri Tergugat sendiri, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa;

Bahwa agar Tergugat tidak mementingkan diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri, maka Penggugat diberhentikan guna memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk menjadi Perangkat Desa yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa agar dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Bahwa justru apabila Penggugat memaksakan kehendaknya menjadi Perangkat Desa tanpa adanya regenerasi guna mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di desa melalui regenerasi Perangkat Desa, maka tindakan Penggugat dapat dikualifikasikan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, atau setidaknya secara hukum tindakan Penggugat tidak sesuai dengan itikad baik, atau dapat dikatakan Penggugat tidak beritikad baik. Bahwa prinsip Itikad Baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan yang lain tanpa tipu daya, dan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan tidak melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lain. Dalam konteks ajaran itikad baik, kepatutan harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Itikad baik tidak hanya dinilai dari itikad baik menurut anggapan para pihak saja, tetapi itikad baik menurut anggapan umum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian jika seseorang bertindak dengan itikad baik, maka ia harus bertindak sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial yang ada. Itikad baik merupakan suatu norma yang universal;

- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, bahwa justru ketika Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa;

Bahwa agar Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya, maka Penggugat diberhentikan guna memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Perangkat Desa yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa agar dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, sehingga menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan / atau kewajibannya.

- melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mempertanggungjawabkan keputusannya dengan tidak berpihak kepada Penggugat, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa. Bahwa keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat tidak mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa;

Bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah mendiskriminasikan terhadap warga masyarakat yang lain, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa. Bahwa keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat tidak melakukan tindakan diskriminatif;

- melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang akan dilakukannya, bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, sama saja Tergugat telah merugikan kepentingan umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, tidak akomodatif, tidak selektif, dan diskriminatif dan telah melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya dengan Penggugat. Justru pemberhentian Penggugat merupakan bukti bahwa keputusan Tergugat tidak dapat dipengaruhi oleh kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah seleyaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/07/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 14 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah sah;

14. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”, oleh karena itu negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;

Bahwa sejalan dengan hal tersebut Tergugat perlu mengambil kebijakan strategis untuk mengupayakan penciptaan lapangan kerja di desa, salah satunya melalui regenerasi Perangkat Desa, untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di desa melalui regenerasi Perangkat Desa;

Bahwa pada kenyataannya justru Tergugat sangat mempertimbangkan unsur Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena apabila jabatan diisi oleh orang yang sama tanpa adanya regenerasi, maka Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan untuk kemanfaatan, peningkatan ekonomi serta untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa secara bergantian/regeneratif tidak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa, regenerasi Perangkat Desa diharapkan dapat mendorong upaya Tergugat untuk meningkatkan kemanfaatan secara ekonomi dan sumber daya manusia agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa, yang mana regenerasi Perangkat Desa ini diharapkan dapat terus dijalankan guna mengupayakan dan mendorong kemanfaatan, peningkatan ekonomi masyarakat desa dan mendorong pengembangan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat desa;

Halaman 37 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal, pertimbangan dan eksplikasi serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memeriksa perkara Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG. berkenan memberikan Putusan dan selanjutnya memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM HAL POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/07/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 14 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah sah;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 14 April 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada 21 April 2022;

Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.6 sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Surat dari Bupati Lahat tertanggal 18 Januari 2022 yang ditujukan kepada Camat Dalam Kabupaten Lahat berupa Surat Edaran Nomor: 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa (*sesuai dengan fotokopinya*);
2. Bukti P.2 : Surat dari Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 27 Januari 2022 Nomor: 140/0235/DPMD/I/2022 Hal: Himbauan, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota (*sesuai dengan fotokopinya*);
3. Bukti P.3 : Surat dari Menteri Dalam Negeri RI tertanggal 2 Maret 2021 Nomor: 140/1682/SJ Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia (*sesuai dengan fotokopinya*);
4. Bukti P.4 : Surat dari POSBAKUMADIN PALEMBANG tertanggal 09 Februari 2022 Perihal: Pengajuan Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Desa Pagar Agung untuk angka 3. Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/07/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung tanggal 14 Januari 2022 (*sesuai dengan fotokopinya*);
Dengan lampiran Tanda Terima Surat tertanggal 09 Februari 2022 (*sesuai dengan aslinya*);
5. Bukti P.5 : Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/03/KEP/PGA/III/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 04 Maret 2020 disertai Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/03/KEP/PGA/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat angka 2 atas nama
DILIP KOMAR *(sesuai dengan fotokopinya)*;

6. Bukti P.6 : Petikan Keputusan Bupati Lahat Nomor: 140/215/KEP/BPM
PEMDES/II/2013 Tentang Pengesahan Keanggotaan Badan
Permasyarakatan Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu
Kabupaten Lahat tanggal 17 Juni 2013 disertai Lampiran
Keputusan Bupati Lahat Nomor: 140/215/KEP/BPM
PEMDES/II/2013 Tanggal 17 Juni 2013 *(sesuai dengan
fotokopinya)*;

Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi
surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli
maupun pembedingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti T.1
sampai dengan Bukti T.17 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor:
140/07/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten
Lahat tanggal 14 Januari 2022 disertai Lampiran Keputusan
Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/07/PG.A/2022 tanggal
14 Januari 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten
Lahat *(sesuai dengan aslinya)*;
2. Bukti T.2 : Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor:
140/13/KEP/PGA/ /2020 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pagar Agung Kecamatan
Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 04 Maret 2020 disertai
Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor:
140/13/SKEP/PGA/2020 tanggal 04 Maret 2020 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat (*sesuai dengan fotokopi yang dileges*);

3. Bukti T.3 : Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141 / 311 / KEP / PMD / V / 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 17 Desember 2021 disertai Lampiran Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/311/KEP/PMD/V/2021 tanggal 17 Desember 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat (*sesuai dengan aslinya*);
4. Bukti T.4 : Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140 / 01 / PGA-Pseksu / 2022 Tentang Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 06 Januari 2022 disertai Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagar Agung tanggal 06 Januari 2022 Nomor: 140 / 01 / PGA-Pseksu / 2022 Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat (*sesuai dengan aslinya*);
5. Bukti T.5 : Surat dari Kepala Desa Pagar Agung tanggal 07 Januari 2022 Nomor: 140 / 02 / KD / PGA-Pseksu / I / 2022 Perihal: Permohonan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Camat Pseksu (*sesuai dengan aslinya*);
6. Bukti T.6 : Rekomendasi Camat Pseksu Nomor: 140 / 114 / Pseksu / 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 11 Januari 2022 (*sesuai dengan aslinya*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.7 : Berita Acara Sumpah (*sesuai dengan aslinya*); Dengan Lampiran 1).Naskah Pelantikan dan 2).Foto Pelantikan Perangkat Desa Pagar Agung (*lampiran foto sesuai dengan hasil cetak*);
8. Bukti T.8 : Dokumen Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BNBA BLT-DD) Tahun 2021 Desa Pagar Agung (*sesuai dengan aslinya*);
9. Bukti T.9 : Kartu Keluarga No. 1604202302080001 Nama Kepala Keluarga: Dilip Kumar Alamat: DS.Pagar Agung RT/RW: 001/- Kelurahan: Pagar Agung Kecamatan: Pseksu Kabupaten: Lahat Provinsi: Sumatera Selatan (*sesuai dengan fotokopi leges*);
10. Bukti T.10 : Berita Acara Tim Penjaringan Perangkat Desa Pagar Agung disertai Lampiran Daftar Hadir Rapat Tim Penjaringan Perangkat Desa dan Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Perangkat Desa Yang Dihadiri Oleh Kepala Desa Dan Toko-Toko Masyarakat Desa Pagar Agung (*sesuai dengan fotokopinya*);
11. Bukti T.11 : PENGUMUMAN Nomor: 140 / 21 / KD / PGA-PSEKSU / 01 / 2022 tertanggal 06 Januari 2022 dari Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Pagar Agung (*sesuai dengan aslinya*);
12. Bukti T.12 : PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA Nomor: 140 / 22 / KD / PGA-PSEKSU / 01 / 2022 tertanggal 06 Januari 2022 dari Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Pagar Agung (*sesuai dengan aslinya*);
13. Bukti T.13 : Cheek List Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Pagar Agung atas nama Deska Eka Susanti tertanggal 06 Januari 2022 (*sesuai dengan aslinya*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.14 : BERITA ACARA PENUTUPAN PENJARINGAN Nomor:
140/23/KD/PGA-PSEKSU/01/2022 tertanggal 07 Januari 2022
(sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T.15 : BERITA ACARA PENYARINGAN BERKAS PERSYARATAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA Nomor: 140 / 24 / KD /
PGA-PSEKSU / 01 / 2022 tertanggal 07 Januari 2022 (sesuai
dengan aslinya);
16. Bukti T.16 : Surat dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung
tanggal 07 Januari 2022 Nomor:
140/25/KD/PGA-PSEKSU/01/2022 Perihal: Laporan Hasil
Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa yang ditujukan
kepada Kepala Desa Pagar Agung (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T.17 : SURAT PERNYATAAN tertanggal 23 Mei 2022 dari Risnawati
(sesuai dengan aslinya);

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. M. SILALAH:

- Bahwa, pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat dan tidak terpaksa hadir untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa, benar, Saksi pernah menjadi Ketua BPD desa Pagar Agung, akan tetapi tidak menjabat lagi, dan saat sekarang Saksi tidak mempunyai jabatan apa-apa lagi di desa Pagar Agung dan Saksi menjabat sebagai Ketua BPD desa Pagar Agung dari tahun 2016 s.d tahun 2021;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu pada tanggal 24 Desember 2021 ada pelantikan Kepala Desa yang baru, kemudian tanggal 28 Desember 2021 ada serah terima jabatan Kades dari PJS kepada Kades yang baru. Tetapi Saksi tidak mengetahui dimana tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pelantikan Kades yang baru, karena Saksi tidak di undang dan Saksi sudah mantan Ketua BPD pada saat itu;

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat atas nama Dilip Komar, karena tinggal satu kampung dengan Saksi dan sepengetahuan Saksi Dilip Komar adalah perangkat desa yang lama;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal pemberhentian perangkat desa Pagar Agung yang lama dan salah satu perangkat desa lama adalah Dilip Komar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Dilip Komar diberhentikan sebagai perangkat desa di desa Pagar Agung pada tanggal 24 Januari 2022, Saksi mengetahuinya karena setiap hari didesa, dan setiap hari melihat perangkat desa yang lama bekerja, dan sejak tanggal 24 Januari 2022 itulah Saksi tidak melihat perangkat desa yang lama bekerja lagi dikantor desa;
- Bahwa, selama Saksi menjabat sebagai Ketua BPD, Saksi tidak ingat ketika ada pemilihan Kades, kemudian terpilih Kades yang baru, maka semua perangkat desa dari Kades sebelumnya juga harus diberhentikan dan diganti, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi jumlah perangkat desa yang lama itu sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, perangkat desa yang lama tidak diberhentikan semuanya, hanya sebanyak 6 (enam) orang saja, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa alasan pemberhentian perangkat desa yang lama tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui saat 6 (enam) orang perangkat desa yang lama diberhentikan apakah kemudian langsung diangkat perangkat desa yang baru oleh Kades Pagar Agung;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar pengumuman bahwa desa Pagar Agung membutuhkan perangkat desa yang baru, dan siapa yang berminat dapat mendaftarkan diri, Saksi tidak pernah mendengarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak ada kantor desa di desa Pagar Agung, dan kantor desa disana masih menumpang di kantor PKK milik desa. Kantor PKK disana sering digunakan untuk kegiatan ibu-ibu didesa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kantor desa mulai beraktivitas dari hari Senin s.d Sabtu dan jamnya dimulai dari jam 08.00 WIB s.d 16.00 WIB;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan kantor desa yang menumpang di kantor PKK ± 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, jumlah penduduk di desa Pagar Agung ± 800 (delapan ratus) orang;
- Bahwa, tentu saja Saksi ingin mencari informasi secara langsung pengumuman mengenai pendaftaran perangkat desa di desa Pagar Agung, akan tetapi Saksi benar-benar tidak mengetahui dan mendengar adanya pengumuman tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui, dari sisa 4 (empat) orang yang ada, 2 (dua) orang mengundurkan diri sedangkan untuk 2 (dua) orang lainnya masih aktif sebagai perangkat desa dan sepengetahuan Saksi 2 (dua) orang yang mengundurkan diri atas nama Lidya dan Anton;
- Bahwa, Saksi tidak termasuk orang yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Pagar Agung pada tahun sekarang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bukti T.4 berupa Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/01/PGA-Pseksu/2022 Tentang Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 06 Januari 2022 tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bukti T.8 berupa Dokumen Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BNBA BLT-DD) Tahun 2021 Desa Pagar Agung tersebut. Untuk nomor urut 155 atas nama Silalahi itu adalah benar Saksi sendiri, akan tetapi BLT yang Saksi terima ditahun 2021, dan seingat Saksi menerima dari bulan Januari s.d Desember tahun 2021;

Halaman 45 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pada bukti T.8 tertulis dengan nomor urut 169 atas nama Runita adalah istri dari Dilip Komar yang menerima BLT dari desa Pagar Agung, yang Saksi ingat hanya diri Saksi sendiri menerima BLT tahun 2021;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, kebiasaan yang ada di desa Pagar Agung jika terdapat hal-hal penting yang akan di umumkan kepada warga desa maka bentuk pengumumannya melalui toa masjid di desa;
- Bahwa, domisili Saksi memang benar di desa Pagar Agung, dan Saksi tidak pernah tidak berpindah-pindah domisili;
- Bahwa, seingat Saksi, memang benar sejak tanggal 24 Januari 2022 perangkat desa yang lama tidak bekerja lagi, akan tetapi Saksi mendengar hal tersebut dari warga desa dan Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung perihal tersebut kepada perangkat desa yang lama;
- Bahwa, Saksi ralat pernyataan sebelumnya, dan Saksi baru teringat bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua BPD dari tahun 2014 s.d 2020, tepatnya bulan Juni 2014 s.d Juni 2020, jadi Saksi tidak mengetahui siapa saja warga desa yang menerima BLT tahun 2021 tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, perangkat desa yang lama, baik istri atau suami maupun keluarganya, ada yang menerima BLT tahun 2021;
- Bahwa, Saksi kenal dengan istri Dilip Komar bernama Runita, akan tetapi Saksi tidak mengetahui yang bersangkutan menerima BLT tahun 2021;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pencairan dana BLT dilakukan di desa dan seingat Saksi, pencairan dana BLT dalam satu hari selesai, caranya harus antri satu persatu, jika sudah selesai menerima maka langsung pulang;
- Bahwa, rumah Saksi memang dekat dengan kantor desa yang menumpang di kantor PKK akan tetapi rumah Saksi tidak ada yang berdekatan dengan semua rumah perangkat desa yang lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, memang benar setiap hari Saksi melewati kantor desa, dan keperluan Saksi untuk pergi ke kebun, karena itulah Saksi melihat semua perangkat desa yang lama tidak bekerja lagi di kantor desa, jadi Saksi melihatnya secara langsung bukan mendengar dari orang lain;
- Bahwa, lokasi kebun Saksi masih berada di desa Pagar Agung dan jarak rumah Saksi dengan kebun Saksi \pm 500 (lima ratus) meter jaraknya. Saksi mempunyai kebun karet, dimana tiap lima hari dalam seminggu, Saksi pergi ke kebun untuk menyadap karet;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi memang benar tanggal 28 Desember 2021 ada serah terima jabatan Kades dari PJS kepada Kades yang baru, dan seingat Saksi saat itu pada periode Kades Bani Isroil dan PJS yang Saksi ingat bernama Haris dan setelah Haris ada PJS yang bernama Risnawati;
- Bahwa, maksud perkataan Saksi, adalah sebelum tanggal 24 Januari 2022 perangkat desa yang lama masih bekerja di kantor desa dan tepat pada tanggal 24 Januari 2022 itulah perangkat desa yang baru mulai bekerja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya pelantikan perangkat desa yang baru tersebut, karena sepengetahuan Saksi tidak ada seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa di desa Pagar Agung;
- Bahwa, seingat Saksi setelah Saksi tidak menjabat lagi sebagai Ketua BPD, maka Dilip Komar dan kawan-kawan diangkat menjadi perangkat desa di desa Pagar Agung, seingat Saksi tepatnya setelah tahun 2020;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jam kerja perangkat desa, akan tetapi setiap hari pergi-pulang melewati kantor desa untuk pergi ke kebun itu sekitar jam 8 (delapan) pagi, disaat itulah Saksi melihat perangkat desa mulai bekerja;
- Bahwa, Saksi tidak pernah libur bekerja, jika tidak ke kebun karet maka Saksi pergi ke kebun kopi dan jarak antara kebun karet dengan kebun kopi Saksi dekat dan letaknya masih di desa Pagar Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pengumuman yang ada di desa Pagar Agung disampaikan melalui toa masjid, dan Saksi tidak pernah mengetahui ada pengumuman lain yang disampaikan dalam bentuk tertulis kemudian ditempel ataupun pengumuman melalui bunyi kentongan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, saat menjabat sebagai Ketua BPD Desa Pagar Agung, tidak mengetahui apakah ada perangkat desa baik istri maupun suami dan keluarganya yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), dikarenakan hal tersebut masuk kepada kebijaksanaan Kades pada saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui terkait Tim Seleksi penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa yang baru di desa Pagar Agung;

2. MARIANSYAH:

- Bahwa, pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat dan tidak terpaksa hadir untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa, benar, Saksi adalah mantan Anggota BPD desa Pagar Agung pada saat pertama kali BPD dibentuk di desa dan seingat Saksi dari tahun 2009 s.d 2013 menjadi Anggota BPD desa Pagar Agung;
- Bahwa, Saksi kenal dengan perangkat desa yang lama yang telah diberhentikan oleh Kades Pagar Agung, dan menurut pendapat pribadi Saksi kinerja mereka bagus dan mereka aktif pergi ke kantor desa. Saksi ingat waktu ada pembangunan jalan lingkaran di desa, perangkat desa yang lama turut serta dan mau berbaur bersama-sama dengan warga desa mengerjakan pembuatan jalan di desa. Kemudian yang Saksi ingat lagi perihal pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditahun 2020, hampir menyeluruh warga desa menerima bantuan terkecuali yang sudah menerima bantuan tidak mendapat bantuan BLT lagi dan sepengetahuan Saksi seperti itulah aturannya;
- Bahwa, yang Saksi rasakan kinerja perangkat desa yang lama memang bagus dan Saksi tidak mengetahui kekurangan dari perangkat desa yang lama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi perangkat desa yang lama tidak pernah melalaikan tugasnya seperti misal pembuatan surat-surat di desa dalam hal pembuatan KK yang dimohonkan warga desa semuanya dikerjakan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, proyek pembuatan jalan lingkar di desa Pagar Agung dilakukan tahun 2021;
- Bahwa, Saksi berdomisili di desa Pagar Agung sejak lahir dan Saksi dilahirkan tahun 1976 sampai dengan sekarang Saksi berdomisili di desa Pagar Agung;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar adanya keluhan warga desa mengenai pembuatan jalan lingkar, dan menurut pendapat pribadi Saksi, warga desa itu tidak sabar diri, seharusnya mereka bersabar sebab pembuatan jalan dilakukan secara bergantian tidak sekaligus. Seingat Saksi gelombang pertama dilakukan diruang lingkup Kadus I, untuk ruang lingkup Kadus II belum dikerjakan dan warga desa di Kadus II mengeluh mengapa ruang lingkup Kadus II tidak dikerjakan pembuatan jalan, sebenarnya bukan tidak dikerjakan akan tetapi belum sampai giliran;
- Bahwa, seingat Saksi tahun 2021 itu ada PJS Kades dan bukan orang dari desa Pagar Agung, jadi Saksi tidak mengetahui apakah keluhan dari warga desa Kadus II tersebut sampai kepada PJS Kades atau tidak sampai;
- Bahwa, seingat Saksi dari tahun 2009 s.d 2013 Kadesnya bernama Bani Isroil;
- Bahwa, Saksi ikut terlibat saat pengerjaan jalan lingkar di desa Pagar Agung, akan tetapi Saksi tidak bekerja dikarenakan Saksi harus mengurus kebun Saksi. Seingat Saksi, saat pengerjaan jalan lingkar diumumkan melalui toa masjid, bagi warga desa yang ingin terlibat dalam pengerjaan jalan akan bekerja sebagai buruh harian dan di upah, Saksi hanya melihat saja, tidak ikut serta karena sibuk mengurus kebun Saksi;
- Bahwa, saat Saksi masih menjabat sebagai Anggota BPD belum ada Kantor BPD di desa Pagar Agung, jadi berkantor sementara di rumah Ketua BPD maka semua urusan administrasi dilakukan di rumah ketuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar adanya Tim Seleksi penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa yang baru, padahal setiap harinya Saksi berada di desa akan tetapi Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui tim seleksi tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui, jumlah perangkat desa yang lama berjumlah 10 (sepuluh) orang, yang 6 (enam) orang diberhentikan, yang 2 (dua) orang mengundurkan diri dan 2 (dua) orang lagi masih dipakai sebagai perangkat desa;
- Bahwa, Saksi mengetahui nama 2 (dua) orang perangkat desa yang lama yang mengundurkan diri atas nama Widya dan Anton;
- Bahwa, saat Saksi masih menjabat sebagai Anggota BPD, Saksi mengetahui adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Pagar Agung;
- Bahwa, Saksi tidak ingat dan tidak mengetahui dari tahun 2013 s.d 2022 ada perangkat desa baik istri maupun suami dan keluarganya yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Pagar Agung, karena kejadiannya sudah lama;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi di desa Pagar Agung sudah ada Kantor Desa tersendiri dan tidak menumpang pada kantor lain;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui sekarang 6 (enam) orang perangkat desa yang lama diberhentikan oleh Kades yang baru dan Saksi mendengar beritanya dari orang lain;
- Bahwa, Saksi mengetahui dengan isteri dari perangkat desa yang lama, akan tetapi Saksi lupa nama-nama dari masing-masing isteri perangkat desa yang lama tersebut;
- Bahwa, pada tahun 2021 Saksi termasuk orang yang menerima dana BLT tepatnya dari bulan Januari s.d Desember 2021, dan dana BLT Saksi terima di kantor desa, yang sepengetahuan kantor desa tidak menumpang dengan kantor yang lain;

Halaman 50 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan Kantor Desa \pm 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan rumah perangkat desa yang lama itu berjauhan akan tetapi masih satu dusun, seingat Saksi Dilip Komar dan Edison Sidiq tinggal didusun I, untuk Ali Sadikin tinggal didusun II, sedangkan Ardiansyah, Jufri, dan Rio tinggal didusun III;
- Bahwa, seingat Saksi, saat pencairan dana BLT itu dilakukan secara bertahap akan tetapi dalam satu hari harus sudah selesai dibagikan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui serta tidak ada nama Saksi dibukti T.8 berupa Dokumen Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BNBA BLT-DD) Tahun 2021 Desa Pagar Agung tersebut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan isteri Dilip Komar yang bernama Runita, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah nama Runita yang tertera pada daftar lampiran bukti nama dari isteri Dilip Komar, sebab di desa banyak nama itu;
- Bahwa, saat Saksi menjabat sebagai Anggota BPD, sepengetahuan Saksi tidak pernah dilakukan rolling jabatan Anggota BPD dan Saksi tidak mengenal PJS Kades bernama ibu Risnawati tersebut;
- Bahwa, saat Saksi menjabat sebagai Anggota BPD, sepengetahuan Saksi tidak pernah dilakukan rolling jabatan antar Kepala Dusun I, Kepala Dusun II dan Kepala Dusun III di desa Pagar Agung;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya rekomendasi Camat untuk pengrekrutan calon perangkat desa yang baru di desa Pagar Agung;
- Bahwa, Saksi lupa saat masih menjabat Anggota BPD, apakah ada penjarangan dan penyaringan yang dilakukan Kades terhadap pergantian perangkat desanya, karena waktunya sudah lama jadi Saksi tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Kepala Desa yang baru dilantik pada tanggal 24 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi pemberhentian perangkat desa yang lama oleh Kades yang baru dilakukan tanggal 24 Januari 2022, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa alasan dari pemberhentian tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sebelum atau sesudah pelantikan Kades yang baru, tidak pernah diadakan pertemuan yang membahas perihal kinerja perangkat desa yang lama;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi untuk tingkat dusun juga tidak pernah diadakan pertemuan yang membahas perihal kinerja perangkat desa yang lama;

Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. GUNADI:

- Bahwa, pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dipaksa hadir untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dalam perkara ini atas nama Dilip Komar karena pernah sama-sama menjadi perangkat desa lama di desa Pagar Agung;
- Bahwa, untuk masa sekarang Saksi mempunyai jabatan sebagai Kadus III di desa Pagar Agung, tepatnya pada bulan Januari tahun 2022 Saksi dilantik dan sekarang Saksi tinggal di daerah Kadus III;
- Bahwa, Saksi mengetahui siapa sebelumnya menjabat sebagai Kadus III di desa Pagar Agung atas nama Ali Sadikin;
- Bahwa, saat Saksi masih menjadi perangkat desa lama, itu dibawah kepemimpinan Kades Bani Isroil dan jabatan Saksi pada saat itu sebagai Kadus II;
- Bahwa, Saksi dapat menceritakannya, saat itu jabatan Saksi sebagai Kadus II, sepengetahuan Saksi, saat masih bergabung dengan mantan perangkat desa lama yang diberhentikan, Saksi mengenal semuanya dan menurut pendapat Saksi kinerjanya perangkat desa Lama itu tidak bekerja dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dengan pekerjaannya, sebagai contoh atas nama Jufri saat itu menjabat sebagai Kasi Pemerintahan tidak pernah mendampingi Kades menjalankan roda pemerintahan desa, kemudian atas nama Ali Sadikin yang saat itu sebagai Kadus III, tidak pernah menjalankan roda pemerintahan di wilayahnya sendiri Kadus III, bahkan ada warga di Kadus III yang pernah melapor kepada Saksi, meminta penyelesaian masalah di wilayah Kadus III, bahkan Ali Sadikin sendiri pernah dua kali meminta bantuan ke Saksi perihal permasalahan di Kadus III;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi permasalahan warga Kadus III yang pernah dilaporkan kepada Saksi, adalah perihal ribut-ribut kecil berupa pertengkaran masalah cerita atau omongan dan juga permasalahan mengenai sengketa lahan;
- Bahwa, Insyallah Saksi bisa menyelesaikan permasalahan warga Kadus III dengan cara Saksi, saat itu Saksi meminta mereka datang ke tempat kediaman Saksi, dan Saksi bilang suatu permasalahan itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dan yang paling penting kita berhati dingin, maka semua masalah dapat selesai, dan warga Dusun III setuju dengan pendapat Saksi saat itu;
- Bahwa, ada cerita lainnya mengenai kinerja para perangkat desa Lama yang Saksi ketahui, atas nama Dilip Komar yang saat itu sebagai Kaur Aset, ia tidak pernah menjaga aset desa sehingga banyak yang hilang, sebagai contoh kursi-kursi desa yang semula berjumlah \pm 900 (sembilan ratus) kursi menjadi sisa \pm 700 (tujuh ratus) kursi dan ada juga mesin pompa air yang hilang. Kemudian atas nama Edison Sidiq yang menjabat sebagai Kadus I, sejak ditetapkan sebagai Kadus I, Edison Sidiq tidak mengerjakan kewajibannya sebagai Kadus I bahkan jarang pulang ke desa, dikarenakan ia sudah bekerja di PT.PLTU Banjar Sari Merapi sebagai Security. Jika ditanya jarak wilayah tersebut Saksi kurang tahu, akan tetapi daerah Merapi itu letaknya masih di Kabupaten Lahat dan \pm 2 (dua) jam sampai ke desa Saksi. Kemudian atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah sebagai Kaur Pembangunan tidak pernah membantu Kades menata atau membangun pembangunan didesa, sebagai contoh pembangunan jalan setapak, pembangunan siring, dan pembangunan gedung didesa, Ardiansyah tidak pernah mengawasi jalannya pembangunan, memang warga desa yang mengerjakan dan dibayar, akan tetapi tidak diawasi oleh Kaur Pembangunan, Saksi mengetahuinya sendiri karena Saksi juga ikut mengawasi jalannya pembangunan didesa. Selanjutnya atas nama Rio Suryadi sebagai Operator, sejak ditetapkan sebagai Operator ia tidak pernah mengerjakan tugasnya sebagai Operator, sehingga Kades memberikan tugas itu kepada warga desa yang lain dan di upah, jadi Rio Suryadi tidak mampu mengerjakan tugasnya sebagai Operator akan tetapi ia menerima upah tanpa bekerja;

- Bahwa, Saksi mengetahui, sesuai dengan persyaratan pendaftaran calon perangkat desa yang baru, maka Saksi mengajukan pendaftaran kepada Petugas Tim Penjaringan Pendaftaran atas nama Edi Alamsyah, yang sepengetahuan Saksi jabatannya sebagai Sekretaris di Tim Penjaringan Pendaftaran. Seingat Saksi, saat mendaftar itu bulan Januari tahun 2022 dan Saksi lupa tanggalnya, saat itu Saksi menyerahkan Surat Lamaran, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Ijasah. Selain itu juga ada tes wawancara dan yang mewawancarai Saksi atas nama Jefri, ia masih tim panitia, saat itu dia bertanya seputar tugas menjadi perangkat desa dan seingat Saksi pertanyaannya: 1). Apakah masih sanggup sebagai perangkat desa? Saksi jawab masih sanggup. 2). Apakah sanggup jika harus mengembalikan upah atau honor sebagai perangkat desa? Saksi jawab sanggup. Dua pertanyaan itu saja yang Saksi ingat;
- Bahwa, pada dahulunya Saksi memang perangkat desa lama, akan tetapi Saksi ikut mendaftar untuk menjadi perangkat desa baru, jadi tidak serta merta ditetapkan sebagai perangkat desa baru dan yang menetapkan jabatan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kadus III adalah Kades, tugas Saksi hanya mendaftar menjadi perangkat desa, mengenai jabatannya, Kades yang menentukan;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui serta mengingatnya bahwa ada orang lain lagi selain Saksi yang mendaftar sebagai Kadus III di desa Pagar Agung;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, saat masih menjabat sebagai perangkat desa lama, tidak ada daftar hadir atau absensi perangkat desa lama yang dibuat oleh kantor desa;
- Bahwa, sebenarnya ada penetapan dari Kades kepada perangkat desa Lama untuk masuk secara bergiliran, akan tetapi mereka tidak mematuhi, jika ada panggilan dari Kades mengenai pekerjaan saja, maka Saksi hadir di kantor desa dan waktunya tidak pasti dalam sehari atau seminggu Saksi ke kantor desa, jika ada panggilan dari Kades saja Saksi hadir;
- Bahwa, sebenarnya jika ada kegiatan di desa, maka Saksi dan perangkat desa yang lama selalu dilibatkan bersama-sama dengan warga desa;
- Bahwa, Saksi mengetahui, seingat Saksi saat dibuka pendaftaran sebagai calon perangkat desa yang baru, hal itu diumumkan oleh Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pagar Agung melalui pengumuman secara suara dan secara tertulis. Maksud pengumuman secara suara itu diumumkan melalui toa masjid, sedangkan pengumuman secara tertulis, itu Saksi lihat ada ditempel di dinding kantor desa juga ditempel ditempat keramaian seperti warung, ada ditempel di warung Mardiansyah juga ditempel di warung Yunani;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pengumuman melalui suara toa masjid itu diumumkan sehabis sholat magrib;
- Bahwa, Saksi diangkat menjadi perangkat desa yang lama dari tahun 2014 s.d 2020 atau selama 6 (enam) tahun menjabat dan hal itu juga bersamaan waktunya dengan pengangkatan perangkat desa lama yang diberhentikan dan jumlah perangkat desa lama waktu berjumlah 10 (sepuluh) orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, memang benar perangkat desa lama bernama Ali Sadikin tidak bisa menyelesaikan permasalahan warga di Kadus III, seingat Saksi saat itu ada dua orang warga Kadus III yang melapor ke Saksi dan Ali Sadikin satu angkatan dengan Saksi, saat masih menjabat sebagai perangkat desa lama;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi rangkap jabatan oleh Kadus III bernama Edison Sidiq yang juga bekerja di PT.PLTU Banjar Sari Merapi ± 3 (tiga) tahun. Kejadian itu terjadi saat pemerintahan desa dijalankan pertama kali oleh PJS Desa yang bernama ibu Risnawati;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, atas ketidakhadiran perangkat desa yang lama, tidak pernah diberikan sanksi oleh Kades, hanya dimarahi dan ditegur saja;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar adanya Tim Penjaringan dan Peyaringan calon perangkat desa yang baru dan pengumumannya secara tertulis ditempel dikantor desa serta warung-warung didesa;
- Bahwa, Saksi mengenal semua perangkat desa yang lama, dan rumahnya ada yang dekat dan ada yang jauh dari rumah Saksi. Sepengetahuan Saksi semua perangkat desa yang lama memang tinggal didesa, hanya 1 (satu) orang bernama Edison Sidiq yang tinggal ditempat ia bekerja, maksud Saksi Kartu Keluarganya domisili desa Pagar Agung, akan tetapi ia tinggal dimana ia bekerja yaitu di PT.PLTU Banjar Sari Merapi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada teguran secara tertulis dari Kades kepada Edison Sidiq, seingat Saksi hanya ada teguran secara lisan, dimana mereka semua dipanggil untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dibentuknya Tim Panitia Penjaringan dan Peyaringan Calon Perangkat Desa yang baru tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang ikut mendaftar menjadi calon perangkat desa yang baru dan Saksi juga tidak ikut mencatat siapa-siapa yang mendaftar, yang Saksi ketahui pendaftaran perangkat desa baru itu dari

Halaman 56 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman bukan mengetahui dari orang lain, juga bukan mengetahui dari Kades;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan waktunya keenam orang perangkat desa yang lama diberhentikan;
- Bahwa, saat 10 (sepuluh) orang perangkat desa lama yang diberhentikan, Saksi termasuk ke dalam 2 (dua) orang yang masih aktif, Saksi tidak pernah mengundurkan diri, pada saat mendaftar menjadi perangkat desa yang baru Saksi masih aktif sebagai perangkat desa yang lama dengan jabatan sebagai Kadus II;
- Bahwa, seingat Saksi proses pendaftaran perangkat desa baru itu ada menyiapkan berkas berupa: Surat Lamaran, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Ijasah yang diserahkan pada waktu mendaftar, sedangkan tes wawancara pada hari berikutnya dan diadakan di kantor desa, kemudian tim panitia yang mewawancarai Saksi namanya bapak Jefri, dan selanjutnya untuk hasilnya Saksi disuruh menunggu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa orang yang mendaftar menjadi calon perangkat desa baru, yang Saksi ketahui ada 10 (sepuluh) orang yang diterima sebagai perangkat desa baru;
- Bahwa, seingat Saksi, terhadap permasalahan warga di Dusun III, hal itu sebenarnya diketahui langsung oleh Kades, ia juga mengetahui ada warga Dusun III yang melapor ke Saksi. Sepengetahuan Saksi Kades tidak pernah memanggil Ali Sadikin yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan warga Dusun III, didalam pikiran Saksi mungkin Kades berpendapat tidak perlu memanggil Ali Sadikin karena permasalahan itu telah diselesaikan oleh Saksi;
- Bahwa, seingat Saksi pada saat kejadian warga Dusun III itu dibawah kepemimpinan PJS Kades bernama ibu Risnawati, berhubung beliau tidak tinggal didesa, maka beliau tidak pernah melakukan pembinaan terhadap perangkat desa yang lama;

Halaman 57 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap perintah Kades untuk hadir bergiliran dikantor desa. seingat Saksi saat giliran Saksi tiba, kadang Saksi hadir, kadang Saksi juga tidak hadir dikantor desa;
- Bahwa, seingat Saksi, atas pekerjaan yang diperintahkan oleh Kades, Saksi laporkan begitu pekerjaan tersebut sudah selesai, sebagai contoh ketika Saksi menyelesaikan permasalahan warga Dusun III, begitu masalahnya selesai, langsung Saksi laporkan kepada Kades, jadi tidak ada laporan secara rutin kepada Kades;
- Bahwa, seingat Saksi, saat diangkat sebagai perangkat desa lama dari tahun 2014 s.d 2020, itu dibawah kepemimpinan Kades bernama Bani Isroil;
- Bahwa, Saksi lupa kapan waktu Saksi dilantik sebagai perangkat desa baru dan jabatan Saksi saat ini sebagai Kadus III;
- Bahwa, Saksi mengetahui Bukti T.7 berupa Berita Acara Sumpah, dimana ada foto diri Saksi saat Pelantikan Perangkat Desa Pagar Agung dilakukan dan acara pelantikannya bertempat dikantor Camat;

2. SULIAN:

- Bahwa, pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dipaksa hadir untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa, benar, Saksi mengetahui pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Pagar Agung karena Saksi sudah menjadi perangkat desa dari lama dengan jabatan Kasi Kesejahteraan dan sekarang Saksi menjabat lagi sebagai perangkat desa yang baru dan dilantik bulan Januari 2022 kemarin dengan jabatan Kasi Pelayanan. Dulu nama jabatan itu Kasi Kesejahteraan, sekarang namanya sudah diubah oleh pemerintah pusat menjadi Kasi Pelayanan;
- Bahwa, benar, Saksi adalah perangkat desa lama yang satu angkatan dengan Saksi pertama bernama Gunadi. Dulu jabatan Saksi sebagai Kasi Kesejahteraan dari tahun 2014 dan yang mengangkat Saksi adalah Kades bernama Bani Isroil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pembagian BLT di desa Pagar Agung dibagikan kepada 171 (seratus tujuh puluh satu) Kartu Keluarga (KK) termasuk perangkat lama yang menerima BLT terkecuali Saksi. Jumlah perangkat lama ada 10 (sepuluh) orang, jadi 9 (sembilan) orang menerima BLT dan 1 (satu) tidak menerima dan itu adalah Saksi. Menurut pendapat Saksi, seharusnya perangkat desa itu berkewajiban mendata masyarakat yang berhak menerima BLT terlebih dahulu, bukan justru menerima BLT;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, keenam orang perangkat desa lama menerima BLT, akan tetapi data yang tertulis diatas namakan nama-nama isteri masing-masing keenam orang perangkat desa lama tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai pendaftaran calon perangkat desa yang baru setelah melalui PILKADES, dulu Saksi termasuk perangkat desa lama akan tetapi Saksi tidak mengundurkan diri dan Saksi juga tidak diberhentikan oleh Kades. Setelah PILKADES Saksi mendengar adanya pengumuman pembukaan perangkat desa baru, pengumuman itu Saksi dengar melalui mikrofon masjid yang diumumkan setelah selesai sholat magrib;
- Bahwa, setelah Saksi mendengar pengumuman pembukaan perangkat desa baru, kemudian Saksi mengajukan diri dengan mendaftar sebagai Kasi Pelayanan kepada panitia penyelenggara yang seingat Saksi saat mendaftar diawal bulan Januari tahun 2022. Saat itu Saksi langsung membawa berkas berupa: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), fotokopi KK, fotokopi KTP, Surat Dokter dan Ijasah, Saksi mempunyai pengalaman mendaftar, dikarenakan dulu waktu mendaftar sebagai perangkat desa lama juga menyerahkan data-data yang sama. Selanjutnya, setelah menyerahkan berkas lamaran, panitia mengatakan menunggu selama dua atau tiga hari. Selesai lewat waktu dua atau tiga hari tersebut, Saksi dipanggil untuk mengikuti tes wawancara, yang dilakukan oleh Edi Alamsyah selaku Sekretaris Panitia Penerima Calon Perangkat Desa Baru. Saat diwawancara saya ditanya dengan

Halaman 59 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan:1).Apakah siap diangkat sebagai Kasi Pelayanan? Saksi jawab siap.

2).Apakah siap meninggalkan pekerjaan pribadi demi sebagai Perangkat Desa?

Saksi jawab siap. 3).Apakah bisa bekerja sebagai Kasi Pelayanan? Saksi jawab

insyallah bisa. Sebenarnya banyak pertanyaan yang diajukan kepada Saksi,

akan tetapi yang Saksi ingat hanya tiga pertanyaan itu saja;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, saat masih menjadi perangkat desa lama, tidak pernah ada absensi atau daftar hadir dikantor desa Pagar Agung, bahkan Camat pernah menegur ibu Kades untuk mengaktifkan perangkat desanya, dan kemudian Ibu Kades menyampaikan hal itu kepada mereka. Terus terang saja pada masa dulu, jangankan untuk aktif, kumpul saja mereka susah, mereka baru hadir dikantor desa ketika dipanggil Kades untuk hal pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi tidak pernah ada absensi atau daftar hadir para perangkat desa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi selain mendengar pengumuman calon perangkat desa baru dari mikrofon masjid, Saksi juga melihat pengumuman yang ditempel dikantor Posyandu dekat desa, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat pengumuman yang ditempel di warung Mardiansyah dan warung Yunani, kemungkinan Saksi tidak melihat pengumuman yang ditempel diwarung, dikarenakan Saksi sibuk bekerja dikebun;
- Bahwa, Saksi mengenal PJS Kades bernama ibu Risnawati, S.Pd., yang menjabat dari tahun 2020-2021, kemudian tahun 2022 PILKADES serentak. Sebelum ibu Risnawati, ada PJS Kades bernama Aris Afandi, jadi saat 2 (dua) PJS Kades, Saksi masih dipakai sebagai perangkat desa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, saat pemerintahan desa dijalankan oleh 2 (dua) PJS Kades, keenam orang perangkat desa lama masih menjabat dengan jabatan masing-masing dan tidak ada yang diberhentikan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pembagian BLT ini pertama kali dibagikan ditahun 2020, sebelumnya Covid 19 tidak ada pembagian BLT, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan lagi ditahun 2021 dan seingat Saksi pembagian BLT dibagikan setiap bulannya, dimana perangkat desa lama juga menerima BLT tersebut;

- Bahwa, menurut pendapat Saksi, peruntukan dana BLT seharusnya peruntukannya bagi warga desa yang terdampak Covid 19 itu yang lebih utama;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar adanya himbauan dari Pendamping Desa, bahwa perangkat desa tidak berhak menerima dana BLT, karena hal itu menyalahi wewenang perjalanan uang BLT. Dan Pendamping Desa itu bernama bapak Sandri;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, terhadap himbauan dari Pendamping Desa, keenam orang perangkat desa lama tidak perduli yang penting mereka dapat dana BLT. Sebenarnya Pendamping Desa itu tidak mengetahui jika data penerima BLT adalah nama-nama istri dari masing-masing perangkat desa lama, ia tidak mengetahuinya sebab Pendamping Desa tinggal diluar desa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, saat itu tidak ada Kades, yang ada PJS Kades yang tinggalnya diluar desa, jadi ia tidak mengetahui jika keenam orang perangkat desa lama menerima dana BLT. Seingat Saksi pembagian dana BLT dilakukan dikantor Posyandu yang juga dimanfaatkan untuk kegiatan desa;
- Bahwa, Saksi mengetahui apa saja persyaratan saat mendaftar sebagai calon perangkat desa baru;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, saat mendaftar sebagai calon perangkat desa baru, hanya ada tes wawancara tidak ada tes tertulis. Dan seingat Saksi persyaratan ijasah adalah SMA sederajat bukan SMP sederajat;
- Bahwa, Saksi melihat panitianya akan tidak Saksi tidak mengetahui bagaimana struktur kepanitiannya, siapa ketua, siapa wakil, siapa bendahara, hal itu tidak Saksi ketahui. Yang Saksi ketahui saat mendaftar, Saksi menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia atas nama Edi Alamsyah, ketika Saksi tanya bapak sebagai apa di tim panitia? Ia menjawab sebagai Sekretaris Tim Penjaringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah mengetahui adanya musyawarah desa yang dilakukan antara aparat desa dengan warga desa untuk membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa baru tersebut;
- Bahwa, saat Saksi masih menjabat sebagai perangkat desa lama, sepengetahuan Saksi tidak pernah ada musyawarah desa yang bertujuan membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan setiap kali dibuka pendaftaran calon Perangkat Desa di desa Pagar Agung, kemungkinan Kades yang lebih mengetahuinya;
- Bahwa, seingat Saksi, pada saat pembukaan pendaftaran calon perangkat desa baru, dan Saksi memutuskan untuk mendaftar dan kemudian hasil pengumuman Saksi terpilih masuk, saat itulah Saksi mengetahui bahwa perangkat desa yang lama sudah digantikan dengan perangkat desa yang baru, jadi Saksi tidak pernah mendengar bahkan bicara dengan Kades terpilih perihal pemberhentian para perangkat desa lama tersebut;
- Bahwa, sebelum Saksi dilantik menjadi perangkat desa baru, tidak ada komunikasi dengan Kades terpilih, kemudian saat Saksi dilantik menjadi perangkat desa baru, maka Saksi harus mengakui Kades terpilih sebagai atasan Saksi dan saat ini baru ada komunikasi antara Saksi dengan Kades terpilih bernama Bani Isroil;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Kades terpilih dilantik pada bulan desember tahun 2021, tepatnya diakhir bulan desember tahun 2021;
- Bahwa, Saksi kenal dengan perangkat desa lama diberhentikan karena mereka semua satu kampung, dan sudah Saksi katakan sebelumnya, saat mereka masih menjabat sebagai perangkat desa lama tidak pernah ada absensi atau daftar hadir dikantor desa, dapat dikatakan mereka semua tidak aktif dan jarang berkumpul sesama perangkat desa, mereka hadir dikantor desa saat dipanggil Kades untuk keperluan pekerjaan saja;

Halaman 62 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi perangkat desa lama yang diberhentikan berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa alasan pemberhentian perangkat desa lama tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi untuk masa sekarang telah dibuatkan absensi atau daftar kehadiran para perangkat desa untuk hadir dikantor desa oleh Kades yang baru;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, untuk masa sekarang para perangkat desa bekerja dari jam 07.30 WIB s.d 13.00 atau 14.00 WIB baru pulang kerumah dan tidak kembali lagi, jadi saat sekarang ada atau tidak ada pekerjaan, para perangkat desa harus hadir dikantor desa;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 23 Juni 2022;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor : 140/07/PG.A/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 14 Januari 2022 (vide bukti T.1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Halaman 63 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Asas Profesionalitas, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun juga mengajukan eksepsi-eksepsi tentang Legal Standing dan tentang Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan/atau Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Obscur Libel;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi tentang Legal Standing dan tentang Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Obscur Libel yang dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui merupakan eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

- Eksepsi tentang *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi Legal Standing dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa SK Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/03/KEP/PGA/III/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 4 Maret 2020 adalah SK bukan atas nama atas nama Dilip Komar jabatan Kaur Program dan Aset akan tetapi yang benar adalah SK Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/13/KEP/PGA/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 4 Maret 2020 jabatan Kaur Perencanaan dan Aset, maka sudah jelas kedudukan penggugat bukanlah Pihak yang tepat, serta Tergugat sangat meragukan keberadaan atau identitas Penggugat berdasarkan SK Nomor 140/03/KEP/PGA/III/2020 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat khususnya halaman 5 bagian C. Kepentingan Mengajukan Gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa kerugian mana menurut kepentingan tersebut Penggugat dipecat, kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan

Halaman 65 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang secara singkat Pengadilan kemukakan bahwa Penggugat merupakan perangkat desa pada Desa Pagar Agung, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/03/KEP/PGA/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 04 Maret 2020 yang mengangkat Penggugat dengan jabatan Kaur Program dan Aset (*vide bukti P.5*) dan Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/13/KEP/PGA/ /2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 04 Maret 2020 yang mengangkat Penggugat dengan jabatan Kaur Perencanaan dan Aset (*vide Bukti T.2*) yang kemudian Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari jabatannya sebagai Kaur Perencanaan dan Aset yang digantikan Deska Eka Susanti dengan menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* (*vide bukti T.1*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan

Halaman 66 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat kehilangan kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai *Legal Standing* sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan / atau Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas / *Obscuur Libel*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Eksepsi tentang Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan / atau Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas / *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan / atau Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas / *Obscuur Libel* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor 140/03/KEP/PGA/III/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 4 Maret 2020 patut diduga tidak jelas serta tanpa adanya Rekomendasi Camat atau setidak – tidaknya bukti tanda terima berkas usulan Rekomendasi Camat, sehingga tidak memenuhi syarat formil (*formilrechtlijke theorie*), dan berimplikasi pada cacat hukum, tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam suatu alat pembuktian yang sah di pengadilan;
- Bahwa gugatan Penggugat antara posita dengan petitumnya tidak sinkron

Halaman 67 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide.* Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/ Sip/1982, Tanggal 18 Desember 1982) sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, yang secara tiba-tiba memasukkan kalimat tuntutan dalam petitum;

- Bahwa Tergugat belum menemukan landasan dasar teori apa pun pencantuman frasa “mewajibkan” jika dimaknai sebagai *condemnatoir*, maka frasa “mewajibkan” tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika dilakukan upaya eksekusi, karena sifatnya hanya sebuah pernyataan “mewajibkan” bukan memberikan suatu hukuman untuk melakukan sesuatu dan/ atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana frasa “menghukum”, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :
 - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
 - b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
 - c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 24 Maret 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketa dan telah pula menyebutkan alasan- alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fondamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan / atau Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas / *Obscuur Libel* tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menjadi eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili atau kompetensi absolut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur tentang di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 70 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- e. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Pagar Agung, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian serta Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Pengugat dan perangkat desa yang baru, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil Gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

- a. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- keberatan; dan;
 - banding;

Pasal 76 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

- a. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan

Halaman 72 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat;

- b. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- c. Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (4) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutur dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah perangkat desa di Desa Pagar Agung, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat yang diangkat dengan jabatan Kaur Program dan Aset berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Agung tanggal 04 Maret 2020 (*vide* Bukti P.5 dan bukti T.2);
- b. Bahwa objek sengketa *aquo* terbit pada tanggal 14 Januari 2022 (*vide* Bukti T.1);
- c. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat tanggal 09 Februari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Pagar Agung (*vide* Bukti P.4);
- d. Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa objek gugatan *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2022, dan Pengugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui surat tanggal 09 Februari 2022, serta pada tanggal 8 Maret 2022 Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga penggugat telah melakukan upaya administratif dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya dan gugatan Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusantentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Pagar Agung, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;*

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota" ;*

Halaman 76 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;

(2) _____

(3) _____

4. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*"

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Pagar Agung, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat adalah menjadi kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pagar Agung;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Kepala Desa Pagar Agung dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/311/KEP/PMD/V/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tanggal 17 Desember 2021, Pengadilan memperoleh fakta hukum di dalamnya, yang pada pokoknya mengangkat atas nama Bani Isroil dengan jabatan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan bukti T.1 *ic.* objek sengketa yang terbit pada tanggal 14 Januari 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Pagar Agung atas nama Bani Isroil, maka Pengadilan berpendapat Bani Isroil selaku Kepala Desa Pagar Agung yang menandatangani objek sengketa, baik secara materi, waktu, maupun tempat benar mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Pagar Agung, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Halaman 78 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 29 Huruf b, c, d dan F, Pasal 53 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Ayat 1, 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, surat himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 140/0235/DPMD/I/2022, surat edaran Bupati Kabupaten Lahat Nomor 140/26/PMD/V/2022 Tertanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa (*vide* dalil gugatan halaman 6 sampai dengan 9);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yangbersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian

Halaman 79 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;
3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan
 - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 81 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



tetap ;

- c. Berhalangan tetap ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

- (1) Keputusan berakhir apabila :
 - a. habis masa berlakunya ;
 - b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang ;
 - c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
 - d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan.
- (4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan.

- (5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftara; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah.

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desapaling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 66

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66 pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa, Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan syarat-syarat yang ditentukan, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa masa jabatan perangkat desa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, menyatakan : *"Masa jabatan Perangkat Desa adalah selama 6 (enam) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali paling sedikit 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali bagi Sekretaris Desa yang berasal dari PNS"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat diangkat kembali sebagai Perangkat Desa Pagar Agung dengan Keputusan Kepala Desa Pagar Agung tanggal 04 Maret 2020 yang mengangkat Penggugat dengan jabatan Kaur Program dan Aset (*vide* bukti P.5 dan bukti T.2);
- b. Bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/311/KEP/PMD/V/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 17 Desember 2024, Pengadilan memperoleh fakta hukum di dalamnya, yang pada pokoknya Bupati Lahat mengangkat atas nama Tergugat dengan jabatan Kepala Desa ;
- c. Bahwa dalam rangka penjurangan Perangkat Desa yang baru, teradapt rapat pembentukan tim dan Kepala Desa Pagar Agung mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Pagar Agung Nomor: 140/01/PGA-Pseksu/2022 tentang Tim



Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat beserta lampirannya tanggal 06 Januari 2022, kemudian atas dasar surat keputusan tersebut Tim Seleksi membuat pengumuman terkait persyaratan dan tahapan, melakukan check list persyaratan pendaftaran bakal calon perangkat desa, selanjutnya pada Berita Acara Penyaringan dan Penutupan pendaftaran sebagaimana telah dilaporkan kepada Kepala Desa tanggal 07 Januari 2022 diketahui bahwa terdapat 10 (sepuluh) orang yang mengikuti seleksi penjaringan dan penyaringan sebagai Perangkat Desa Pagar Agung (*Vide* Bukti T.4, T.10 s.d. T.16);

- d. Bahwa berdasarkan bukti T.5 pada tanggal 07 Januari 2022 Tergugat mengirim surat Nomor: 140/02/KD/PGA-Pseksu/I/2022, Perihal: Permohonan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat Pseksu;
- e. Bahwa berdasarkan bukti T.6 pada tanggal 11 Januari 2022 Camat Pseksu merespon dengan memberikan rekomendasi kepada Tergugat yang pada pokoknya menyetujui untuk pengganti dan/atau memberhentikan serta mengangkat Perangkat Desa Pagar Agung melalui Rekomendasi Camat Pseksu Nomor : 140/114/Pseksu/2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat ;
- f. Bahwa berdasarkan bukti T.1 pada tanggal 14 Januari 2022 Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pengadilan menilai karena prosedur dan substansi pemberhentian Perangkat Desa diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal habisnya masa jabatan Perangkat Desa, Tergugat tetap harus melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa telah membentuk panitia melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa, serta telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat, hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa segi prosedur dan substansi penerbitan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek gugatan *a quo* tersebut dari segi prosedur dan substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka penerbitan objek sengketa dari kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Profesionalitas, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Pengadilan berpendapat sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur dan substansi sebelumnya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terhadap dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang dan Asas-Asas Umum

Halaman 89 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang baik maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 308.000,- (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) ;

Halaman 90 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami Muhammad Yunus Tazryan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Mutmainnah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Mutmainnah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 91 Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	98.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	308.000,-